

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS  
DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR**

**SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana Hukum*



**Disusun Oleh:**

**MAULANA FAHROZHY**

**2010012111165**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**




FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg :580/Pdt/02/11-2024

Nama : Maulana Fahrozhy  
NPM : 2010012111165  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Atas Dasar Keterangan Palsu Di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Jumat Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Zarfina, S.H., M.H ( Ketua/Pembimbing I ) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H ( Anggota Penguji ) 
3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag . M.H ( Anggota Penguji ) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr. Sanidjar Pebrihariati. R . S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI  
No. Reg : 586/1/d/02/11-2024

Nama : Maulana Fatrozhy  
NPM : 2010012111165  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap  
Akta Atas Dasar Keterangan Palsu Di Paluan,  
Kabupaten Pesisir Selatan

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji :

Dr. Zulfinal, S.H., M.H

( Pembimbing I )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

(Dr. Zulfinal, S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Medis, S.H., M.H)

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS  
DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR  
SELATAN**

**Maulana Fahrozhy<sup>1</sup> Zarfinal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [maulanafahrozhy@gmail.com](mailto:maulanafahrozhy@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta atas dasar keterangan palsu bertujuan untuk melindungi notaris dari konsekuensi hukum akibat informasi palsu yang diberikan oleh pihak yang ingin membuat akta. Notaris bertindak sebagai pencatat dan penyusun akta berdasarkan informasi dari pihak yang ingin membuat akta. Jika notaris secara tidak sengaja menerima informasi palsu tanpa mengetahuinya, biasanya tidak dapat diminta pertanggung jawaban. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu? 2) Bagaimana cara notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data di peroleh melalui studi dokumen dan wawancara Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Bentuk upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu. 2) Cara Notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akta, Keterangan palsu, Painan Pesisir Selatan.**

**LEGAL PROTECTION FOR NOTARIES AGAINST DEEDS ON THE  
BASIS OF FALSE INFORMATION IN PAINAN, SOUTH PESISIR  
DISTRICT**

**Maulana Fahrozhy<sup>1</sup> Zarfina<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [maulanafahrozhy@gmail.com](mailto:maulanafahrozhy@gmail.com)

***ABSTRACT***

*Legal protection for notaries regarding deeds based on false information aims to protect the notary from legal consequences resulting from false information provided by the party wishing to make the deed. The notary acts as a recorder and compiler of the deed based on information from the party who wants to make the deed. If a notary accidentally receives false information without knowing about it, it usually cannot be held liable. Problem Formulation: 1) What are the legal protection measures for Notaries who are responsible for deeds made based on false information? 2) How does a notary take responsibility for the deed he or she makes when a client falsifies information or provides false information? This research uses a sociological legal approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through document study and interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results 1) Form of legal protection efforts for Notaries in responsibility for deeds made based on false information. 2) How the Notary is responsible for the deed he makes when the client falsifies information or provides false information.*

***Keywords: Legal Protection, Deed, False Information, Painan Pesisir Selatan.***

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Allhamdulillah* rabbil'alamini, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN”** Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Shalawat beriringan salam dihadiahkan kepada junjungan umat manusia Rasulullah Muhammad SAW. Pembimbing sejati dan contoh suri tauladan yang baik untuk menempuh jalan yang benar sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moral maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak **Dr. Zarfinal. S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R. S.H. M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H. M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H. M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Syafridatati, S.H,M.H selaku dosen penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan yang baik selama penulisan penyelesaian skripsi ini.
8. Notaris Ibu Yulita Anggraini Indah, S.H. M.Kn dan Ibu Enyda, S.H. M.Kn yang telah membantu dan memberikan penambahan ilmu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa,dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat

membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

**Padang, Februari 2024**  
**PENULIS**

**Maulana Fahrozhy**  
**2010012111165**



## **UCAPAN TERIMA KASIH TERISTIMEWA DAN TERSAYANG**

Dari dasar hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para keluarga terutama kepada kedua orang tua yaitu Abak Fahrizal, S.IP yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan pintu surga penulis Amak Mensi Emilia Betty yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, selalu memberikan motivasi dan do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Serta Adik penulis Befa ramadhano dan Kakek penulis Abdul mukti yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu menjaga, selalu mendukung, dan membimbing penulis untuk selalu giat berusaha sehingga dapat menggapai cita-cita dan impian yang penulis inginkan. Penulis akan melakukan yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga. Penulis juga turut mengucapkan banyak terimakasih kepada keluarga besar dari pihak Amak yaitu Mona Devia Susanti S.E dan Elfadison Cahyo (Mama dan Papa), Morina Novia Ariani S.H dan Irwandi S.T (Bunda dan Ayah), Mellyna Febrianti Putri S.H dan Aipda S Hachecen (Umi dan Abi) atas doa, nasehat, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta seseorang yang sangat spesial di hidup penulis yang berinisial AH, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah menemani disaat susah maupun senang telah meluangkan banyak waktu untuk mendukung maupun menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian penulis. Semoga penulis dapat membalas semua kebaikan yang telah keluarga berikan,

Penulis berjanji akan menjadi orang yang sukses dan tentunya berguna bagi banyak orang sebagaimana yang keluarga penulis inginkan. Insya Allah penulis bisa membayar semua kerja keras yang telah orang tua lakukan demi anaknya untuk menjadi seorang sarjana karena Do'a keluarga menjadi jalan untuk penulis mencapai kesuksesan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga, terutama kedua orang tua yang telah mengisi dunia penulis dengan begitu banyak kebahagiaan dan nasehat yang diberikan. Terima kasih karena selalu ada dan menyanyangi penulis dengan tulus.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	
<b>A. LATAR BELAKANG.....</b>	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH.....</b>	<b>6</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN.....</b>	<b>6</b>
<b>D. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Pengertian Perlindungan Hukum.....</b>	<b>10</b>
<b>2. Tujuan Perlindungan Hukum.....</b>	<b>12</b>
<b>B. Tinjauan Tentang Notaris.....</b>	<b>13</b>
<b>1. Pengertian Notaris .....</b>	<b>13</b>
<b>2. Kewenangan dan kewajiban Notaris.....</b>	<b>14</b>
<b>C. Tinjauan tentang Akta .....</b>	<b>17</b>

1. Pengertian tentang akta.....	17
2. Jenis akta .....	19
3. Fungsi akta.....	22
4. Tujuan akta.....	24
D. Tinjauan tentang keterangan palsu .....	27
<b>BAB III.....</b>	<b>31</b>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Bentuk upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu.....	31
B. Cara Notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan palsu.....	46
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>

### **PENUTUP**

A. Simpulan .....	53
B. Saran.....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris merupakan seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk berperan sebagai pejabat umum yang membantu masyarakat dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Pengertian Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”. Perlunya pembuatan akta di hadapan Notaris untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk memenuhi pembuktian hukum yang kuat bagi para pihak. Oleh karena itu penting bahwa prinsip kepastian hukum harus menjadi dasar bagi setiap pembentukan peraturan hukum.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), menjelaskan bahwa Notaris hanya memiliki wewenang yang terbatas, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terjadi penambahan cakupan kekuasaan yang diberikan terhadap Notaris. Perluasan ini menandakan bahwa wewenang Notaris tidak hanya

---

<sup>1</sup> Budiartha, I N. 2006 *Hukum Outsourcing*, Setara Press, Bali.

terbatas pada peraturan yang diuraikan dalam UUJN namun juga mencakup wewenang lain yang diberikan oleh hukum yang melampaui ruang lingkup UUJN.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan untuk mencatat semua kesepakatan, keputusan, atau tindakan yang diinginkan oleh pihak- pihak yang mengunjungi notaris, dengan tujuan untuk mencatatnya dalam akta otentik sehingga menjadi bukti yang sangat kuat. Sebagaimana Dalam Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris ialah:

1. Notaris berwenang dalam pembuatan akta otentik untuk segala perjanjian, keputusan, atau tindakan yang disyaratkan oleh hukum atau diminta oleh pihak-pihak yang terlibat untuk dicatat dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan tanggal pembuatan akta, menyimpannya, mengeluarkan grossenya, serta memberikan salinan dan kutipan dari akta tersebut, dan semua aspek yang berkaitan dengan akta tersebut tidak boleh diberikan atau diserahkan kepada pejabat lain;
2. Disamping kewenangan yang disebutkan pada ayat (1), Notaris juga memiliki wewenang untuk:
  - a. memvalidasi tanda tangan dan menegaskan tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku yang disediakan khusus;
  - b. mencatat surat di bawah tangan dalam buku khusus;
  - c. membuat salinan dari surat di bawah tangan dengan menggambarkan isinya sesuai dengan yang tercantum dalam surat tersebut;
  - d. melakukan verifikasi kesesuaian fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penjelasan hukum terkait pembuatan Akta;
  - f. menyusun Akta yang terkait dengan properti tanah;

g. menyusun Akta risalah lelang.

3. Notaris memiliki kewenangan lainnya yang diatur oleh undang-undang selain kewenangan yang telah disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2).<sup>2</sup>

Untuk lebih menjelaskan wewenang Notaris dalam membuat akta otentik yang diatur di luar UUJN, terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”.

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsionaris di masyarakat masih tetap dihormati hingga saat ini. Masyarakat menganggap Notaris sebagai sosok yang memberikan nasihat yang bisa dipercaya, dan Notaris memiliki peran yang krusial dalam pembuatan akta yang sah. Keakuratan dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta menjadi faktor yang sangat penting. Tindakan hati-hati ini tidak hanya berlaku sebagai langkah pencegahan, tetapi juga sebagai cara untuk menghindari kemungkinan adanya sengketa di masa depan. Oleh karena itu, peran Notaris bukan hanya sebagai pelaksana tugas, tetapi juga sebagai penjaga keabsahan dan keamanan dalam urusan hukum masyarakat.

Jabatan Notaris diperoleh atau ditetapkan melalui peraturan hukum dengan tujuan utama membantu dan melayani masyarakat yang memerlukan akta otentik sebagai bukti terkait situasi, peristiwa, atau tindakan hukum. Tugas utama seorang Notaris adalah berfungsi sebagai penengah yang independen dan adil, serta menghasilkan akta yang memiliki keabsahan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu,

---

<sup>2</sup>Iwan Supriyanto, “Kajian pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014” <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/download/186/148> Jurnal Ilmiah Hukum. Vol No 1, Mei 2022 diakses pada 21 oktober 2023.

seseorang yang diamanahkan sebagai Notaris harus memperlihatkan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang diemban.<sup>3</sup>

Sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, masyarakat memberikan bayaran kepada Notaris. Fenomena ini mencerminkan penghargaan masyarakat terhadap peran esensial Notaris dalam penyediaan layanan yang bermutu dan dapat diandalkan dalam proses pembuatan akta. Terdapat suatu kejelasan bahwa peran Notaris tidak sekadar bersifat formal, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kehadiran dan nilai Notaris dapat diukur dari sejauh mana mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta yang memiliki validitas dan keakuratan. Dengan demikian, peran Notaris memperoleh signifikansi dan relevansi saat masyarakat memerlukannya sebagai mitra dalam konteks urusan hukum. Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki tanggung jawab yang tak dapat dihindari dalam menjalankan tugasnya, sebab kewajiban tersebut harus dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) sampai Ayat (13) UUJN.

Saat menjalankan tugasnya, Notaris kadang dihadapkan pada situasi di mana sebagai pejabat publik, mereka mungkin diminta oleh klien atau pihak yang datang untuk membuat akta. Meskipun Notaris berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mereka seringkali menghadapi sejumlah permasalahan dalam proses pembuatan akta sesuai dengan permintaan klien. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh Notaris melibatkan ketelitian dalam penulisan, pemahaman yang mendalam terhadap keinginan klien, serta pemenuhan semua persyaratan

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm 4.



hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Notaris perlu menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan memastikan bahwa akta yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan hukum serta memenuhi harapan dan kebutuhan klien. Meskipun dihadapkan pada tantangan, Notaris tetap bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang berkualitas dan memastikan keabsahan setiap dokumen hukum yang mereka buat.

Kenyataannya di tengah masyarakat, masih banyak pihak yang memberikan informasi palsu atau memalsukan keterangan dalam proses pembuatan akta yang diserahkan kepada Notaris. Sebagaimana diketahui, Notaris tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki atau mencari kebenaran materi dari keterangan yang diberikan oleh klien. Situasi ini dapat berdampak serius pada akta yang dihasilkan dan mungkin menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kendala muncul ketika Notaris menghadapi situasi di mana akta otentik yang dibuatnya didasarkan pada keterangan yang terbukti palsu yang diberikan oleh klien.

Masalah dalam pembuatan akta bisa muncul karena berbagai faktor, seperti kekurangan jelasnya isi akta atau dokumen yang diajukan oleh klien, ketidakurutan dalam kesaksian saksi yang memberikan bukti, serta adanya kesalahan yang mungkin dilakukan oleh Notaris, seperti kesalahan dalam penulisan atau pemahaman hukum. Oleh karena itu, Notaris perlu sangat berhati-hati dalam menangani informasi yang diterima dan memastikan bahwa setiap akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak terkait dengan informasi palsu yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Seperti yang terjadi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam membuat sebuah akta jual beli tanah, notaris pernah diberikan sebuah dokumen atau

keterangan palsu oleh klien, yang dimana keterangan tersebut berupa Surat keterangan ahli waris yang di palsukan. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa penerima ahli waris sudah meninggal, Namun kenyataannya penerima ahli waris tersebut masih hidup tetapi sedang tidak berada di kampung atau sedang merantau. Karena tidak terima dengan hal demikian, ahli waris yang di rugikan melapor kepada pihak berwajib. Notaris yang dimana membuat akta tersebut di panggil oleh Jaksa Sebagai saksi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP AKTA ATAS DASAR KETERANGAN PALSU DI PAINAN, KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu?
2. Bagaimana cara notaris mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya ketika klien (penghadap) melakukan pemalsuan keterangan atau memberikan keterangan yang dipalsukan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum penelitian ini adalah mencari jawaban atas permasalahan yang ada.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi Notaris dalam tanggung jawab akta yang di buat berdasarkan keterangan palsu.
2. Untuk mengetahui cara Notaris dalam mempertanggung jawabkan akta yang dibuatnya atas pemalsuan keterangan yang diberikan klien nya.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman hukum melalui pengamatan langsung pada objeknya.

##### 2. Sumber data

###### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang terkait sebagai sumber utama dengan melalui penelitian secara langsung kelapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Sumber data Primer yang didapat dari wawancara dengan Notaris yang berada di Painan Kabupaten Pesisir Selatan Ibu Yulita Anggraini Indah, S.H. M.Kn dan Ibu Enyda, S.H. M.Kn.

###### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan cakupan dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sejenisnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Dokumen

Adapun studi dokumen yang dimaksud adalah sebuah studi terhadap dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang – undangan, serta arsip – arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah bentuk interaksi lisan antara dua orang atau lebih, dimana pertanyaan serta jawaban yang diajukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wawancara ini melibatkan dua peran utama: Pewawancara yang memberikan pertanyaan dan subjek yang diwawancarai memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut.<sup>4</sup>Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara yang terdiri dari sejumlah pertanyaan yang sudah diatur, namun juga memungkinkan untuk pertanyaan tambahan atau penjelasan lebih lanjut berdasarkan apa yang dijawab responden. Dalam proses penelitian, penulis mengajukan pertanyaan kepada Ibu Yulita Anggraini Indah, S.H. M.Kn dan Ibu Enyda, S.H. M.Kn sebagai Notaris yang berada di Painan Kabupaten Pesisir Selatan, sementara responden memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban.

---

<sup>4</sup>Hardani, Nur Hikmatuk Auliya, Helmina Andriani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1, CV. Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta, hlm 137.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yakni sebuah analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.